



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24G/G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan produk kecantikan secara online), Tempat Kediaman di jalan Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Supir (angkutan kota), Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 24G/G/2023/PA.Kdi, tanggal 5 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/ 16/ I/ 2016, tertanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah ke rumah orangtua dari Tergugat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Kembali lagi ke kediaman orangtua dari Penggugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 18 Februari 2013;
4. Bahwa mulai bulan Oktober tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat dan Penggugat sudah mulai pisah ranjang pada Bulan Januari 2014;
 - 4.2 Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat serta anak sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - 4.3 Tergugat yang malas bekerja dan walaupun dapat kerjaan, Tergugat memberi uang hasil kerjanya, akan tetapi setelah itu dimintai kembali oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikap dan kebiasaannya yang malas bekerja dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada jalan keluarnya;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 24G/G/2023/PA.Kdi tanggal 6 Januari 2023 dan tanggal 13 Januari 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/ 16/ I/ 2016, tertanggal 24 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadia, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Lr. Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 24 Januari 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah ke rumah orangtua dari Tergugat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Kembali lagi ke kediaman orangtua dari Penggugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Oktober tahun 2013, yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah mulai pisah ranjang pada Bulan Januari 2014, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat serta anak sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Tergugat yang malas bekerja dan walaupun dapat kerjaan, Tergugat memberi uang hasil kerjanya, akan tetapi setelah itu dimintai kembali oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya selayaknya suami-isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di alan Ahmad Yani, Lr. Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 24 Januari 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah ke rumah orangtua dari Tergugat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Kembali lagi ke kediaman orangtua dari Penggugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Oktober tahun 2013, yang disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak lagi menafkahi penggugat serta anak sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Tergugat yang malas bekerja dan walaupun dapat kerja, Tergugat memberi uang hasil kerjanya, akan tetapi setelah itu dimintai kembali oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya selayaknya suami-isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena Tergugat dan Penggugat sudah mulai pisah ranjang pada Bulan Januari 2014, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat serta anak sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Tergugat yang malas bekerja dan walaupun dapat kerjaan, Tergugat memberi uang hasil kerjanya, akan tetapi setelah itu dimintai kembali oleh Tergugat, kemudian sekitar Februari tahun 2022 juga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 24 Januari 2013;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober tahun 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal pekerjaan dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 8 tahun, dan sejak Bulan Februari tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah mulai pisah ranjang pada Bulan Januari 2014, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat serta anak sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Tergugat yang malas bekerja dan walaupun dapat kerjaan, Tergugat memberi uang hasil kerjanya, akan tetapi setelah itu dimintai kembali oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, SH.MH dan Drs. H.Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Ttd.

Hakim Anggota II
Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH.MH.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya:
1. PNPB

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00-
c. Redaksi	: Rp. 20.000,00-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00-
3. Panggilan	: Rp 320.000,00,-
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00-</u>
J u m l a h	: Rp. 565.000,00 -

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PA.Kdi